



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH

**KELURAHAN GELANGAN**

Jl. Abimanyu No.77 Telp. 363964 Magelang 56112

KEPUTUSAN LURAH GELANGAN  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 500.10.30.2 / 001/524 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA KELURAHAN GELANGAN  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG

LURAH GELANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu melakukan inovasi pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

b. bahwa untuk optimalisasi upaya inovasi dan memberikan arah serta kepastian hukum dalam pembuatan inovasi, diperlukan pendamping di setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Tim Pamong Inovasi pada Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GELANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA KELURAHAN GELANGAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG.

- KESATU** : Membentuk Tim Pamong Inovasi pada Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. Ketua :
    - a) mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi di Lingkungan Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
    - b) mengusulkan Inovasi dan menindaklanjuti pada kegiatan inovasi secara bertingkat sampai dengan tingkat nasional;
  - b. Anggota :
    - a) menginspirasi gagasan Inovasi;
    - b) melakukan pendampingan pelaksanaan uji coba inovasi;
    - c) melakukan penyusunan rancang bangun inovasi;
    - d) menyampaikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan uji coba inovasi;
    - e) menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
    - f) mengembangkan keberlanjutan penerapan inovasi;
    - g) melakukan diseminasi inovasi;
    - h) mengelola hasil dalam penerapan inovasi;
    - i) mengembangkan budaya inovasi;
    - j) mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan dan penerapan inovasi;
- KETIGA** : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal tertentu, maka pelaksana tugas/pelaksana harian dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 18 Januari 2024

LURAH GELANGAN,



SUGENG SUNARSO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GELANGAN  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 500.10.30.2 / 001/524 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA KELURAHAN  
GELANGAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAMONG INOVASI  
PADA KELURAHAN GELANGAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH  
KOTA MAGELANG

NO	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Lurah Gelangan	Ketua
2	Sekretaris pada Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
3	Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan pada Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.	Anggota
6	4 (empat) orang Pelaksana pada Kelurahan Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota

LURAH GELANGAN,  
KELURAHAN  
GELANGAN  
SUGENG SUNARSO

